

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DAN PEMILIHAN DENGAN ACARA CEPAT MELALUI PENDEKATAN *LOCAL WISDOM* DI ACEH

M. Yusuf Al-Qardhawy, Al Muttaqien

^{1, 2} Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur Sigli,
E-mail: waledjamalullail80@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan agar pemerintah pusat dengan sistem ketatanegaraan saat ini yang dijalankan oleh salah satu lembaga negara di Indonesia, yaitu Bawaslu tidak menafikan eksistensi keistimewaan dan kekhususan suatu wilayah dalam NKRI. Pengakuan Kekhususan dan Keistimewaan tersebut juga disebutkan secara tegas dalam UUD 1945 pada Pasal 18B ayat (1). Terdapat 5 (lima) provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus, salah satunya adalah Provinsi Aceh. Aceh dikenal sebagai wilayah yang memiliki banyak local wisdom, salah satu adalah peran ulama dalam masyarakat yang diakui secara yuridis. Ulama di Aceh memiliki kontribusi besar baik dalam proses awal islamisasi, era kerajaan (kesultanan), masa aneksasi Belanda, zaman Jepang, Revolusi fisik maupun pasca-kemerdekaan Indonesia. Kontribusi besar ulama Aceh tersebut menjadi Modal lahir dan tegaknya NKRI ini. Kontribusi para ulama ini diakui di dalam 2 (dua) regulasi yuridis di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2006. Sebagai bagian dari NKRI, konsekuensinya adalah implementasi normahukum dan pemerintahan di Aceh bersifat sentralistik kendati sebagiannya dapat dilaksanakan sendiri oleh Aceh secara desentralisasi. Salah satu praktek sistem ketatanegaraan Indonesia di Aceh adalah pelaksanaan pemilu dan pemilihan (pilkada) setiap 5 (lima) tahun sekali. Pada saat tahapan pemilu dan pemilihan berlangsung, sengketa antarpeserta dengan peserta lainnya rentan terjadi. Tidak semua anggota Bawaslu memiliki kemampuan (SDM) untuk menyelesaikan sengketa proses tersebut. Apabila ini terjadi dan situasi di lapangan sudah memanas, pelibatan ulama untuk menjadi mediator atau juru damai penyelesaian sengketa proses para pihak dengan acara cepat merupakan sebuah solusi tepat dan terbaik.

Kata kunci: Pemilu, Pemilihan, Acara Cepat, Local Wisdom.

PENDAHULUAN

Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 12 kali sejak tahun 1955 hingga 2019, namun jika tidak ada kendala tertentu, pemilu ke-13 akan dilaksanakan pada tahun 2024. Berbeda dengan pemilihan (pilkada), pelaksanaan sistem one person one vote ini baru digelar pertama kali secara langsung sejak tahun 2005. Sebelumnya pemilihan kepala daerah dilakukan oleh anggota legislatif, bahkan jauh hari sebelumnya terutama pada awal

kemerdekaan ditunjuk langsung oleh presiden.

Pemilu 2024 akan berbeda dengan pesta demokrasi yang pernah digelar di Republik ini sebelumnya, pasalnya ke depan akan digelar serentak dengan pileg-pilpres dan pilkada atau pemilihan kepala daerah kendati proses pencoblosan bukan pada waktu bersamaan. Jika tidak berubah, pileg dan pilpres akan digelar pada 28 Februari 2024, sementara pilkada serentak pada 27 November 2024. Di sisi lain Rahmad Bagja,

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI menyampaikan, pemilu bukan dilaksanakan pada tanggal dan bulan tersebut, tetapi pada bulan April 2024, sementara untuk pilkada tidak berubah.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa setiap pemilu atau pemilihan sulit dihindari yang namanya sengketa proses baik yang terjadi antarpeserta Pemilu maupun peserta Pemilu dengan penyelenggara terutama dengan pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sengketa menurut John G. Merrill terjadi akibat kesalahan dalam memahami suatu keadaan atau objek yang diikuti oleh klaim satu pihak dan ditolak oleh pihak lain. Apabila hal ini terjadi, maka pihak yang diberikan otoritas oleh negara untuk menyelesaikan sengketa proses tersebut adalah Pengawas Pemilu. Salah satu tugas dan wewenang Pengawas Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa Pengawas Pemilu melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah “mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.” Penyelesaian sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengawas Pemilu selama tidak termasuk dalam domain pelanggaran tindak pidana pemilu.

Kemudian pada Pasal 62 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyebutkan, “Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya.” Sengketa proses

(objektum litis) yang terjadi pada tahapan pemilu atau pemilihan, baik sesama peserta Pemilu maupun dengan pihak Penyelenggara (KPU/KIP) terjadi karena dua faktor. Pertama, hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain. Kedua, hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya ditegaskan, keputusan Penyelenggara Pemilu (KPU/KIP) pada semua tingkatan yang merugikan peserta Pemilu disebabkan karena mereka mengeluarkan surat keputusan dan/atau berita acara. Sedangkan dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu Pilkada), selain faktor di atas, sengketa proses pemilihan terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.

Terkait hak peserta Pemilu atau Pemilihan yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lainnya tidak jarang terjadi pada semua tahapan, apalagi pada saat masa tahapan kampanye. Bagi peserta Pemilu yang merasa dirugikan dapat menggugat atau menyengketakannya melalui Bawaslu/Panwaslih sebagai dominus litis pada semua tingkatan. Mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antarpeserta Pemilu dilakukan dengan cara 4 (empat) cara sebagai berikut:

- Menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- Melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- Melakukan Mediasi terhadap para pihak yang bersengketa; dan

- d. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu apabila tidak tercapai mufakat di antara para pihak yang bersengketa.

Klausul penting dalam Perbawaslu di atas adalah mengenai frasa “melakukan Mediasi terhadap para pihak yang bersengketa”. Kemudian frasa yang juga penting disebutkan dalam Pasal 6A ayat (1) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yaitu “Penyelesaian sengketa proses Pemilu antarPeserta dapat dilakukan dengan acara cepat.” Hal menarik dalam Perbawaslu Pemilu yang tidak disebutkan pada Perbawaslu Pemilihan adalah mengenai penyelesaian sengketa dengan acara cepat dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Pengawas Pemilu termasuk ke Panwascam (Panwaslu Kecamatan) di tempat kejadian (locus delicti). Frasa yang tidak berbeda juga diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 yaitu “Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya.” Selanjutnya ditegaskan, “Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dan diputus di tempat peristiwa pada hari yang sama.”

Salah satu tahapan mekanisme penyelesaian sengketa proses adalah melakukan mediasi antarpihak yang dilakukan dengan acara cepat khusus untuk sengketa antarpeserta Pemilu dan Pemilihan. Durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diajukan ke Pengawas Pemilu, namun apabila tidak ada kondisi emergensi, harus dituntaskan pada hari kejadian (tempus

delicti) dan di tempat kejadian (locus delicti). Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan (Panwascam) diberikan wewenang melalui mandat Bawaslu tingkat kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa proses antarpeserta dengan cara “mempertemukan pemohon dan termohon yang bersengketa untuk musyawarah”.

Kasus yang sering terjadi di lapangan pada masa tahapan pemilu atau pemilihan biasanya masalah pemasangan APK, menggunakan atribut partai atau calon yang diusung di lokasi TPS, lokasi kampanye yang sudah digunakan oleh peserta yang lain, atau masyarakat setempat tidak setuju lokasi kampanye digunakan oleh peserta pemilu atau pemilihan lainnya, dan lain-lain. Apabila hal ini terjadi, maka akan memunculkan sengketa antarpeserta, bahkan bisa menjadi fatal apabila tidak segera diselesaikan. Di daerah tertentu terutama di Aceh, suatu konflik atau sengketa dalam masyarakat akan segera dapat diselesaikan dengan baik apabila melibatkan tokoh-tokoh adat, seperti tokoh agama (ulama/teungku) untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Semua daerah memiliki local wisdom yang berbeda satu dengan lainnya, di Aceh misalnya, ulama memiliki peran dan fungsi sentral dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa pemilu dan pemilihan dengan acara cepat melalui pendekatan local wisdom di Aceh?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan dengan acara cepat melalui pendekatan local wisdom di Aceh?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum

normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka. Adapun metode pengumpulan datanya adalah melalui studi kepustakaan, yaitu meneliti dan menggali bahan-bahan hukum atau data-data tertulis berupa kitab-kitab perundang-undangan, buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, pendapat ahli, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum tersebut diinventarisasi, diklasifikasi dan dianalisis dengan metode preskriptif untuk mendapat solusi yang tepat dan ideal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan dengan Acara Cepat melalui Pendekatan Local Wisdom di Aceh

Falsafah bangsa Indonesia yang menjadi postulat dan grundnorm tertinggi adalah Pancasila. Pada Sila Keempat ditegaskan, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Grundnorm ini merupakan salah satu bentuk volkgeist (jiwa bangsa) yang melekat pada jati diri bangsa yang tidak bisa dinafikan eksistensinya. Musyawarah dalam negara hukum Pancasila tidak lain tujuannya adalah “suatu hikmah dan sekaligus kebijaksanaan”.

Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-

undang.” Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui kearifan lokal (local wisdom) yang dianut dan dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Saat ini terdapat 34 provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Aceh. Setiap provinsi memiliki budaya, bahasa, agama, bahkan volkgeist yang tidak seragam. Dari 34 provinsi tersebut terdapat lima daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan, meliputi DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Papua, Papua Barat, dan terakhir Aceh. Kelima provinsi ini kendati diakui sebagai daerah yang memiliki otonomi tersendiri, namun berbeda dengan Aceh yang memiliki Keistimewaan dan sekaligus Kekhususan. Keistimewaan Aceh diatur melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, sedangkan Kekhususan Aceh diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di dalam kedua regulasi yuridis tersebut secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Konsiderannya bahwa kemampuan rakyat Aceh mengusir penjajahan Belanda merupakan manifestasi dari kehidupan yang religius, adat yang kokoh, dan budaya yang kuat serta kontribusi para ulama.

Kemudian ditegaskan bahwa salah satu karakter khas yang melekat pada diri orang Aceh adalah “memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangandalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini.”

Ulama Aceh terlibat langsung dalam pengusiran penjajahan sejak awal Belanda menjajah Aceh pada 5 April 1873 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler. Panglima perang Belanda itu pun tewas dalam pertempuran dengan pihak

ulama yang dibantu santrinya di depan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Setelah pimpinan dan ratusan opsir Belanda mati bersimbah darah, semua pasukan Belanda yang hampir mencapai 5 ribu personil melarikan diri kembali ke markasnya di Batavia (Jakarta). Pada agresi ini, beberapa ulama besar ikut syahid menjadi syuhada diterjang peluru kompeni Belanda, antara lain: Teungku Imuem Lam Krak, Teungku Ahmad Aneuk Glee, Teungku Aneuk Glee Tarot, dan beberapa lainnya.

Ulama terkenal pada masa itu yang berasal dari Aceh Utara (Pasai) memimpin perlawanan dengan Belanda adalah Teungku Said Abdurrahman Asseqaf atau yang lebih populer dengan nama Habib Teupin Wan, seorang pimpinan dayah (pondok Pesantren) di Teupin Gapeuh yang merupakan mantan santri pendidikan Islam Teungku Chiek Di Anjong Kutaraja (Banda Aceh). Ia memimpin pasukannya yang terdiri dari santri masyarakat berangkat ke Kutaraja (Banda Aceh) yang berjarak sekitar 280 km untuk melawan Belanda.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya 9 Desember 1873, Belanda kembali mengirim ekspedisi militernya untuk menguasai Aceh. Pasukan Belanda pada agresi ini dipimpin oleh Jenderal Johanes van Swieten. Pada ekspedisi ini pasukan Belanda dikerahkan lebih 8 ribu opsir yang didaratkan di beberapa titik. Tidak bisa dinafikan, lagi-lagi ulama di garda terdepan memimpin perlawanan, salah satunya adalah Habib Abdullah alias Teungku Di Canteck, seorang pimpinan pondok pesantren di VII Mukim Baet, Aceh Besar.

Tidak lama kemudian, muncul sosok ulama besar yang baru saja pulang dari menuntut ilmu di Arab Saudi, yaitu Teungku Chik Di Tiro. Ulama berpengaruh ini memiliki nama asli Teungku Muhammad Saman merupakan alumni Dayah Cut Tiro. Selain itu beliau juga pernah menuntut ilmu di Dayah Teungku Di Yan Ie Leube (Pidie),

Dayah Teungku Lamkrak (Aceh Besar), dan beberapa pondok pesantren lainnya. Hasil musyawarah para ulama se-Aceh yang direstui oleh elit-elit dari Kesultanan Aceh termasuk Sultan sendiri menunjukkan Teungku Chik Di Tiro sebagai pemimpin besar untuk memimpin perang dengan pihak Belanda. Pada saat Teungku Chik Di Tiro dipilih sebagai panglima perang Kesultanan Aceh, pasukan Belanda kocar-kacir, bahkan 12 tahun lamanya mereka bersembunyi di bawah lobang-lobang atau Kamp Konsentrasi (Geconcentreerde Linie) yang mereka gali sendiri.

Perlawanan kaum ulama terhadap penjajah Belanda terjadi di seluruh Aceh, bahkan pondok pesantren yang dulunya dijadikan tempat pengajian untuk para santriya berubah menjadi markas konsentrasi dan pelatihan militer untuk menghadapi pasukan Belanda, di antaranya Pondok Pesantren Pante Geulima Meureudu (Pijay Jaya) yang dipimpin oleh Teungku H. Syaikh Ismail bin Yacob.

Ulama Aceh yang berjuang secara langsung mengusir penjajahan Belanda tidak terhitung jumlahnya. Mereka dengan para santrinya aktif melawan tentara Belanda yang telah menjajah negeri Aceh. Tidak ada Bumi Aceh yang vakum melawan Belanda, mulai dari Aceh Tamiang sampai ke Singkil. Nama-nama lain ulama Aceh yang ikut berjuang di medan jihad mengusir kolonialis Belanda terdapat nama Teungku Abdul Wahab Tanoeh Abee (Aceh Besar) dan Teungku Chik Kuta Karang atau nama aslinya Syaikh Abbas (Aceh Besar), Teungku Maat Tiro dan Teungku Abdul Wahab Gigieng alias Habib Gigieng (Pidie), Teungku Muhammad alias Teungku Chik Pante Kulu (Pidie Jaya), Teungku Muhammad Khatib alias Teungku Di Mata Ie (Aceh Timur), Teungku Said Abdurrahman Terbangsan dan Habib Mustafa Tapaktuan (Aceh Selatan), Teungku Haji Yahya Peukan Manggeng dan Teungku Said Rajab (Ace Barat Daya), Teungku Said Ali dan Teungku Said Abdurrani alias Teungku

Putik (Naganraya), Teungku Bujang Kebayakan dan Teungku Mustafa alias Teungku Tapa Delung Tue (Aceh Tengah-Bener Meriah), Datok Seuree dan Pang Gure Leman (Aceh Tenggara), Teungku Datuk Tapa Sinabang dan Teungku Datuk Muhammad Zein (Simeulue), Habib Jurong Samalanga dan Teungku Di Lueng Kebeu (Bireuen), Teungku Haji Adib Matangkuli dan Teungku Chik Di Tunong (Aceh Utara), dan lain-lain.

Kontribusi besar para ulama di Aceh juga terlihat ketika Jepang menguasai Negeri Serambi Mekkah. Seluruh ulama Aceh terlibat dalam upaya pengusiran pasukan dari Negeri Matahari Terbit itu. Teungku Abdul Jalil, pimpinan pondok pesantren di Aceh Utara merupakan salah satu dari sekian ulama di Aceh yang secara aktif terlibat pengusiran Jepang. Alumni pondok Pesantren Teungku Muhammad Amin Jumphoi, Pidie dan Dayah Krueng Kalee (Aceh Besar) ini bersama santrinya gigih melawan tentara Jepang hingga lembaga pendidikannya dibakar, bahkan ia dan para santri syahid. Nama-nama ulama Aceh dikenal berperan besar mengusir penjajahan Jepang terdapat nama Teungku Ibrahim Peudada dan Teungku Nyak Isa (Bireuen), Teungku Abdul Jalil Hamid (Pidie Jaya), Teungku Ilyas Leubee (Aceh Tengah), dan lain-lain.

Kontribusi ulama Aceh juga terlihat ketika Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Belum seumur jagung menikmati kemerdekaan, Belanda kembali masuk mengganggu kondusifitas bangsa ini dengan memboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration). Belanda melakukan agresi di mana-mana, para founding fathers ditangkap, Ibukota di Yogyakarta diduduki Belanda. Suasana Negeri Khatulistiwa ini kembali bergejolak. Kendati Aceh tidak dimasuki tentara Belanda pasca-proklamasi, namun ulama Aceh tetap sigap dan siaga. Ketika tentara Belanda sudah

muncul di Kota Medan (Sumatera Utara) pada 9 Oktober 1945, ulama Aceh tidak tinggal diam merespons kondisi yang ada. Mereka mengadakan Rapat Akbar Ulama se-Aceh pada 17 November 1945 di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh membahas cara mengusir penjajahan Belanda yang berada di Kota Medan. Hasil pertemuan tersebut sepakat membentuk Laskar Mujahidin dari Aceh untuk mengejar Belanda di Kota Medan. Hasil pertemuan tersebut juga secara konsensus sepakat menunjukkan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai panglima perang melawan pihak Belanda.

Salah satu alasan kuat ulama Aceh terlibat dalam pengusiran tentara Belanda di Kota Medan adalah untuk membendung tentara kompeni tersebut masuk ke Aceh. Apabila seluruh atau sebagian besar wilayah di Nusantara yang pernah dikuasai Belanda sejak aneksasi pertama hingga keluar tahun 1942 dapat direbut kembali pada agresi pasca-proklamasi kemerdekaan, sampai kini belum tentu NKRI akan ada. Demikian juga pada 15 Oktober 1945, empat orang ulama kharismatik Aceh terdiri dari Teungku Hasan Krueng Kalee, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Jakfar Sidik Lamjabat, dan Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri mengeluarkan fatwa bahwa perjuangan melawan Belanda termasuk jihad fisabilillah.

Selama masa Revolusi Soekarno dua kali datang ke Aceh, pertama pada tahun 1948 dan kedua menjelang diadakannya KMB di Den Haag Belanda tahun 1949. Kedatangan Soekarno tidak lain adalah untuk meminta bantuan moril dan sprituil rakyat Aceh melalui ulama kharismatik dan berpengaruh, Teungku Muhammad Daud Beureueh untuk mengusir Belanda. Teungku Muhammad Daud Beureueh dikenal sebagai sosok yang berjasa besar berjuang dengan gigih untuk mempertahankan NKRI di front Aceh.

Alasan Soekarno datang ke Aceh karena satu-satunya wilayah di Indonesia yang belum mampu dikuasai Belanda pasca-proklamasi. Melalui Teungku Muhammad Daud Beureueh, Soekarno membawa pulang banyak logistik termasuk emas 50 kg ditambah uang cash mencapai dua juta ringgit Malaysia. Pada tahun 1949 rakyat Aceh kembali menyerahkan uang cash sebanyak lima ratus ribu dollar Amerika. Dana sebanyak itu diperuntukkan untuk operasional kebutuhan militer, keperluan pemerintahan sipil, biaya perwakilan pemerintahan Indonesia di Singapura, dan pendirian Kedubes Indonesia di India.

Selama mengunjungi Aceh, Soekarno selalu menyampaikan ke masyarakat bahwa Aceh adalah Daerah Modal perjuangan mengusir penjajahan Belanda. Keberhasilan rakyat Aceh membendung tentara Belanda menguasai Aceh di bawah komando para ulama, akhirnya Aceh ditetapkan oleh Soekarno sebagai Daerah Modal lahirnya NKRI.

Kesediaan pihak Belanda mau berunding dengan pihak Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda tidak lain karena ketidakmampuan Belanda menduduki Aceh selama masa Revolusi. Hal ini dapat diketahui dari pertanyaan delegasi PBB dalam forum KMB kepada perwakilan Indonesia. Secara tegas dan meyakinkan delegasi dari Indonesia menjawab bahwa Aceh sampai perundingan diadakan belum dikuasai Belanda. Kemudian PBB menanyakan ke perwakilannya yang dikirim ke Aceh dari unsur UNCI (United Nations Commission for Indonesia). Pada kesempatan itu pihak Inggris yang menjadi salah satu saksi pada proses penyerahan meyakini bahwa Aceh (Indonesia) masih ada dan belum sepenuhnya dikuasai Belanda.

Peranan ulama juga terlihat ketika konflik Aceh dengan Jakarta meletus tahun 1953- 1962, ketika Teungku Muhammad

Daud Beureueh, tokoh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) memimpin perlawanan terhadap Republik, ulama juga berada di front terdepan menyelesaikan konflik tersebut. Begitu juga ketika PKI meletus tahun 1965 di Aceh, pihak militer tidak berani mengambil sikap sebelum keluar fatwa ulama yang mengharamkan paham komunis hidup dan berkembang di Aceh.

Ulama bagi masyarakat Aceh memiliki kedudukan yang dominan serta posisi yang amat penting karena mereka sebagai pemimpin informal. Peranan ulama di Aceh yang begitu besar bukan hanya pasca-kemerdekaan Indonesia, tetapi sejak awal kerajaan Islam di Aceh terbentuk, ulama selalu berada di samping sultan. Orang Aceh menyebut ulama dengan teungku, merupakan gelar khusus untuk ulama. Syahrizal Abbas mengemukakan, penyelesaian sengketa atau konflik dalam masyarakat Aceh dengan melibatkan ulama akan menghasilkan perdamaian permanen.

Pengembara terkenal asal Moroko Ibnu Battutah pernah mengunjungi Kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1345 melihat langsung bagaimana ulama menjadi bagian tak terpisahkan kerajaan di sana. Demikian juga pada saat Sultan Iskandar Muda menjadi Raja terkenal di Kesultanan Aceh, beliau memposisikan ulama begitu terhormat, bahkan menunjuk sebagai Qadhi Malikul Adil dan Mufti Kesultanan.

Maka tidak berlebihan apabila Pemerintah Pusat secara tegas mengakui di dalam dua regulasi yuridis, yaitu UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006 bahwa kontribusi ulama Aceh cukup besar dalam melahirkan dan mempertahankan NKRI ini. Pada Konsideran huruf c UU Nomor 44 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa ulama memiliki peran terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Aceh. Kemudian pada Pasal 3 ayat (2) UU tersebut ditegaskan bahwa salah satu penyelenggaraan

keistimewaan Aceh meliputi, “peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.” Lebih tegas dalam Konsideran UU Nomor 44 Tahun 1999 dinyatakan, “kemampuan rakyat Aceh mengusir penjajahan Belanda merupakan manifestasi dari kehidupan yang religius, adat yang kokoh, dan budaya yang kuat serta kontribusi para ulama”

Kemudian pada Pasal 138 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa ulama di Aceh (MPU) adalah mitra Pemerintah Aceh/pemerintah kabupaten/kota serta DPRA dan DPRK. Pasal 1 angka 12 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama menjelaskan, yang dimaksud ulama dalam regulasi di Aceh adalah “tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Al-Qur’an dan Hadist serta mengamalkannya.” Pada Pasal 4 Qanun di atas menjelaskan bahwa selain berfungsi “memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah”, ulama (MPU) juga “memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam”.

Selanjutnya pada Pasal 98 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2006 (UUPA) mengakui beberapa Lembaga Adat di Aceh, antara lain Imeum Chik dan Imeum Meunasah. Kedua Lembaga Adat tersebut dalam masyarakat Aceh tidak dipilih selain dari unsur teungku (ulama). Beberapa kewenangan Lembaga Adat meliputi: (a) menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat; (b) membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; (c) mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; (d) menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam; (e). menerapkan ketentuan adat; (f). menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; (g). mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan (h) menegakkan hukum adat.

Pasal 98 ayat (1) UUPA “Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.” Ayat (2) “Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.”

Di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyebutkan, ada 18 (delapan belas) kasus yang dapat diselesaikan melalui Lembaga Adat, beberapa kasus dapat dikaitkan dengan tugas Pengawas Pemilu, yaitu: perselisihan antarwarga, hasut, dan ancam mengancam. Pasal 14 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan, “Penyelesaian secara adat di Gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. Keuchik atau nama lain;
- b. imeum meunasah atau nama lain;
- c. tuha peut atau nama lain;
- d. sekretaris gampong atau nama lain; dan
- e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Jika dilihat beberapa regulasi yuridis atau norma hukum yang diakui di Indonesia, seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara jelas dan tegas mengenal dan mengakui keterlibatan pihak mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa, bahkan terdapat satu frasa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang tergolong fundamental adalah musyawarah

untuk mencapai mufakat sebagai salah satu volkgeist (jiwa bangsa), dan hal ini tertera pada Sila Keempat Pancasila. Musyawarah untuk mencapai mufakat adalah salah satu bentuk budaya bangsa yang sudah ada sejak lama. Kemudian “rasa keadilan” dapat dimaknai sebagai manifestasi dari ungkapan yang sering dilontarkan Aristoteles, yaitu *honeste vivere* (hidup secara terhormat), *alterum non laedere* (tidak mengganggu orang lain), dan *suum quique tribue* (memberi setiap orang yang menjadi bagiannya). Rasa keadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Kehakiman juga dapat dimaknai mencapai atau merasakan kebahagiaan bagi semua sebagaimana diungkapkan Hans Kelsen bahwa hukum itu bukan hanya membuat orang tertentu menjadi bahagia, tetapi bagaimana hukum itu dapat menjadikan sebanyak-banyaknya manusia juga ikut merasakan atau mencapai kebahagiaan. Tesis Aristoteles itu selaras dengan ungkapan Saidina Ali ra bahwa keadilan sejati adalah mencintai (membuat bahagia) orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Secara lugas ahli sejarah hukum Amerika, Lawrence M. Friedman menegaskan, hukum bukan hanya berfungsi sebagai social control (kontrol sosial), social maintenance (pemeliharaan sosial) dan controlling of power (mengawasi kekuasaan), juga berfungsi sebagai dispute settlement (penyelesaian sengketa).

Demikian juga dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan, “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.” Di sini tidak disebutkan mediator seperti apa, namun Lawrence Boulle, seorang professor ilmu hukum dan Direktur Dispute Resolution Centre – Bond University, Australia

menyebut ada empat model jenis mediasi, meliputi: settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation. Dalam kaitan penyelesaian sengketa dengan acara cepat di tahapan pemilu dan pemilihan, model settlement mediation lebih tepat diterapkan. Salah satu keunggulan model settlement mediation adalah mediator tidak harus seorang ahli dalam bidangnya, tetapi lebih menekankan kepada mereka yang memiliki “status yang tinggi”, di mana tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan para pihak yang sedang bertikai (bersengketa). Ulama atau teungku di Aceh adalah orang yang diakui memiliki status tinggi dan terhormat.

Lebih lanjut Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyampaikan bahwa pelibatan ulama dalam menyelesaikan sengketa dengan acara cepat pada pemilu dan pemilihan dibolehkan bila situasi dan kondisi sudah tidak normal (panas). Hal ini menurutnya karena esensi penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan adalah untuk mencegah agar tidak sampai terjadi konflik antar-peserta.

Berdasarkan uraian panjang-lebar di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan dengan acara cepat melalui pendekatan local wisdom, yaitu melibatkan ulama di Aceh memiliki dasar hukum yang kuat. Ulama dapat diminta peran mereka apabila kondisi di lapangan sudah tidak normal.

Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan dengan Acara Cepat melalui Pendekatan Local Wisdom di Aceh

Secara yuridis formal penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Pertama, secara regular melalui lembaga yang memiliki otoritas yudisial, yaitu lembaga peradilan atau jalur litigasi. Kedua, penyelesaian sengketa di luar

lembaga peradilan atau non-litigasi. Cara kedua ini dewasa ini lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution) atau dalam konteks penyelenggara pemilu lebih dikenal mediasi atau musyawarah dan mufakat. Kemudian bentuk penyelesaian sengketa alternatif juga dibagi 2 (dua). Pertama, alternative to adjudikasi yang terdiri atas negosiasi dan mediasi. Kedua, alternative to litigasi yang terdiri atas negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Terdapat tiga metode yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi, yaitu (1) Negoisasi, yaitu salah satu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak itu sendiri tanpa melalui perantara; (2) Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan bantuan perantara; dan (3) Arbitrase, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak yang bersengketa melalui bantuan arbiter yang mereka sepakati bersama untuk menyelesaikan sengketanya. Dalam kajian ini digunakan metode penyelesaian dengan cara mediasi atau musyawarah dan mufakat. Perbawaslu Nomor No. 5 Tahun 2019 mendefinisikan mediasi adalah "proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan." Muhammad Saifullah memberi pengertian mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Menurut Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberi pengertian mediasi adalah "cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator." Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, "Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan."

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis yang melibatkan para pihak yang bersengketa dan dibantu mediator untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan carawin-win solution.

Pelibatan ulama sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan pemilihan dengan acara cepat tetap harus mengacu kepada prinsip-prinsip penyelesaian sengketa proses sebagaimana diatur di dalam Perbawaslu Penyelesaian Sengketa. Demikian juga dengan locus dan tempus-nya harus mengacu kepada Pasal 62 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020. Semua prinsip-prinsip penyelesaian sengketa harus dimiliki oleh seorang mediator. Artinya bahwa ulama yang akan menjadi mediator Para Pihak dalam penyelesaian sengketa dengan acara cepat pada pemilu atau pemilihan harus dipastikan oleh Pengawas Pemilu mereka adalah orang-orang yang "qualified" sebagai mediator. Qualified maksudnya adalah mediator harus benar-benar orang yang memiliki posisi terhormat di wilayahnya dan terpenuhi kriteria sebagai ulama dan tentunya ia steril dari kepentingan politik para pihak tertentu. Mereka juga bukan pengurus dan anggota parpol atau tim pemenang tertentu.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian panjang di atas dapat disimpulkan bahwa pelibatan atau mengikutsertakan ulama atau teungkusebagai local wisdom di Aceh dalam penyelesaian sengketa proses (objektum litis) dengan acara cepat ketika terjadi sengketa antarpeserta Pemilu atau Pemilihan yang mengakibatkan hak salah satu dari mereka merasa dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya memiliki dasar historis dan yuridis. Norma yang berlaku di Indonesia termasuk norma hukum tertinggi (grundnorm), yaitu Pancasila sebagai dasar pijakan filosofis dan volkgeist bangsa

Indonesia memberi spirit akan hal itu. Demikian juga dengan regulasi yuridis baik undang-undang yang bersifat khusus sebagai *lex specialis* (UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2006) maupun undang-undang yang bersifat khusus-umum (*lex specialis-generalis*) seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal serupa juga diatur di dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa Pemilu atau Pemilihan dan doktrin Komisioner Bawaslu RI. Kemudian proses penyelesaian sengketa dengan acara cepat yang terjadi antarpeserta Pemilu atau Pemilihan pada tahapan keduanya dengan pendekatan *local wisdom* yang melibatkan atau mengikutsertakan ulama atau teungku sebagai mediator atau “juru damai” harus tetap mengacu kepada Perbawaslu Pemilu dan Pemilihan dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa. Pengawas Pemilu harus memastikan bahwa mediator atau juru damai memiliki posisi terhormat di wilayahnya dan terjamin steril dari keanggotaan atau kepengurusan partai politik manapun serta bukan bagian dari tim pelaksana atau tim kampanye tertentu. Lokasi atau tempat penyelesaian pun harus netral dan tidak membuka kecurigaan para pihak. Tidak semua situasi dan kondisi ulama dapat dilibatkan sebagai pihak yang mendamaikan para pihak yang bersengketa pada sengketa proses dengan acara cepat kecuali terjadi *force majeure* atau *overmacht* (keadaan memaksa). Keadaan memaksa seperti ketidakmampuan Pengawas Pemilu karena keterbatasan SDM yang dimilikinya atau kondisi yang sudah memanas (tidak normal).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sani & Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, Undang-Undang Pemerintahan Aceh: Antara Sosio-Kultural dan Peran Syariat, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2019.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Fokky Fuad Wasitaatmajda, Falsafah Pancasila: Epistemologi Keislaman Kebangsaan, Depok: Prenada Media, 2018.
- Ibrahim Bardan, Resolusi Konflik dalam Islam: Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah, Banda Aceh: Aceh Institut Press 2008.
- Hasan Tiro, Aceh di Mata Dunia, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.
- Hasjmy, A., Semangat Merdeka 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara (terj), Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006.
- I Made Witnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2009.
- Imam Suyuthi, Tarikh Khulafa’ (terj), Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Ismuha, Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah, Jakarta: Leknas-LIPI, 1976. 70.
- Jacobi, Tgk. AK., Aceh Daerah Modal: Long March ke Medan Area, Jakarta: Yayasan Seulawah RI-001/PT. Pelita Persatuan, 1992.
- Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

- Lawrence M. Freidman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (terj), Jakarta: Tata Nusa, 2011.
- Marwan Effendy, Teori Hukum (dari Perspektif Keadilan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014.
- Muhammad Saifullah, Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Mutiara Fahmi Razali, Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syariat, Banda Aceh: Pena, 2014.
- Neta S. Pane, Sejarah dan Kekuatan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008.
- Shalahuddin Hamid dan Iskandar Ahza, 100 Tokoh Islam Paling Berpengaruh di Indonesia, Jakarta: Intimedia Ciptausantara, 2003.
- Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2011.
- Teguh Prasetyo, Pemilu dan Etika: Penyelenggara Pemilu Bermartabat, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Thamrin, M., Z dan Edy Mulyana, Perang Kemerdekaan Aceh, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.
- Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, Status Aceh dalam NKRI Pasca MoU Helsinki menurut Hukum Internasional, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2014
- , Hubungan Aceh dan Malaysia dalam Lintasan Sejarah, Cet. Ke-3, Yogyakarta, Nuha Medika, 2017.
- , Peranan Keturunan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Melawan Belanda di Aceh, Banda Aceh: Pena, 2019.
- Abdul Halim Barkatullah, “Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 29, No. 1/2010.
- Bungasan Hutapea, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 4 No.1 April 2015.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, dan Bupati/Wakil Bupati.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Lembaga Adat.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum.

Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum.

Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota.

Emir Chairulah dan Sri Utami, “Disepakati,
Pencoblosan Pileg dan Pilpres 28
Februari 2024”,
[https://mediaindonesia.com/politik-
dan-hukum/409495/disepakati-
pencoblosan-pileg-dan-pilpres-28-
februari-2024](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/409495/disepakati-pencoblosan-pileg-dan-pilpres-28-februari-2024).

Rahmad Bagja, “Penyelesaian Sengketa
Pemilu dan Pemilihan: Evaluasi dan
Proteksi”, disampaikan pada acara
Webinar Bawaslu Tangerang
Selatantangga 16 September 2021.